



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal **Buletin KONSTITUSI**
Volume II, Isue I, April 2021

**EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 93/PUU-X/2012**

***THE EXISTENCE OF RELIGIOUS JURISDICTION IN THE SETTLEMENT
OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES AFTER THE RULES OF
THE CONSTITUTIONAL COURT
NO. 93 / PUU-X / 2012***

Mhd. Ansor Lubis, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Jalan Kolam Nomor 1
Medan Estate 20223

Mhd.AnsorLubis@staff.uma.ac.id

ABSTRAK:

Eksistensi keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan mandiri yang dapat menyelesaikan sengketa/masalah Ekonomi Syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 93/PUU-X/2012 telah memberikan kekuatan dan kepastian hukum dalam menjalannya tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan independent dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga eksistensi peradilan agama dalam tata hukum Indonesia. Terhadap Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi peradilan agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai tuntunan syariat. Lembaga peradilan agama dan peradilan umum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Adanya 2 (dua) kewenangan dalam sengketa perbankan syariah ini ke dalam 2 (dua) lembaga peradilan telah menimbulkan dualisme kewenangan. Masuknya sengketa di bidang perbankan syariah dalam lingkungan peradilan umum bisa menyebabkan terjadinya titik singgung atau perseteruan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata kunci: Eksistensi, Peradilan Agama, Sengketa Perbankan Syariah

ABSTRACT

The existence of the existence of the Religious Courts as an independent judicial institution that can resolve Sharia Economic disputes / problems after the Constitutional Court Decision Noor 93 / PUU-X / 2012 has provided legal strength and certainty in carrying out its duties and functions as an independent and independent



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

judicial institution in resolving disputes. Syariah banking. So that the existence of religious courts in the Indonesian legal system. The delegation of authority to examine, decide, and settle sharia economic cases to the Religious Courts signals recognition of the existence of religious courts as well as an embodiment of the public's desire to resolve disputes according to the guidance of sharia. Religious courts and general courts are given the authority to resolve sharia banking disputes. The existence of 2 (two) authorities in this sharia banking dispute into 2 (two) judicial institutions has created a dualism of authority. The inclusion of disputes in the field of sharia banking in the general judiciary can lead to points of contact or clashes over the authority to adjudicate which can result in the absence of order and legal certainty in law enforcement, especially the settlement of sharia banking disputes. The Constitutional Court through Decision Number 93 / PUU-X / 2012 affirms that the elucidation of article 52 paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force.

Keyword: Existence, Religious Courts, Sharia Banking Dispute

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya yang berupa hukum Islam. Secara yuridis Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diatur oleh konstitusi yakni dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa : “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”¹

Eksistensi lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan situasi politik pemerintahan yang ada saat ini. Namun, dari sisi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai praktik bisnis yang terus meningkat seiring dengan perkembangan dan teknologi zaman sekarang ini, termasuk praktik bisnis yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat.² Sehingga

¹ Moh. Sutoro, (2016). Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1 (64-65).

² Dewi Nurul Musjtari. (2021). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Panama Publishing



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume II, Isue I, April 2021**

penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dari perikatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah tersebut, juga perlu diantisipasi ketersediaan hukumnya. Apabila hukum tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial, maka sudah pasti hukum akan ketinggalan zaman. Untuk itu, hukum dituntut agar supaya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu dinamis, agar terwujud kepastian hukum yang representatif dan komprehensif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Peradilan Agama hanya terbatas pada penyelesaian sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh. Namun setelah dilakukannya amandemen, berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama telah memiliki suatu kompetensi baru khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai jawaban awal yang memberikan tambahan kewenangan baru kepada Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Melalui Undang- Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syaria'h lainnya, yang termasuk ke dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.³

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diharapkan selain mampu membawa dampak positif pada eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia tapi juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi kewenangan baru Pengadilan Agama yakni dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun, pada kenyataannya harus diakui bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah justru malah membawa dampak negatif terhadap kewenangan Pengadilan Agama sebab, telah menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sehingga menimbulkan pula ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih kewenangan tersebut.⁴

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.”

⁴ Amiruddin, K. (2011). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum*. Makassar: Al- Risalah Volume II

Akibat adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi polemik dalam jagat raya hukum Indonesia. Alih-alih hal tersebut menjadi problematika hukum, yang menjadi perhatian para pihak. Problematika mengenai dualisme kewenangan ini, semakin nyata dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau biasa dikenal dengan istilah UUPS. Pasal 55 ayat (1) UUPS menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Sementara pada Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”.⁵

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mempertegas, bahwa: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (i) ekonomi syariah”.⁶

Penjelasan pasal 49 menegaskan bahwa salah satu kegiatan usaha ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Bunyi pasal-pasal tersebut bisa dimaknai bahwa terjadi inkonsistensi norma, yang memberikan opsional *choice of litigation* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu antara Pengadilan agama dan Pengadilan Umum. Artinya, terdapat dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Inkonsistensi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan bahkan mereduksi daya kompetensi peradilan agama. Inilah sebenarnya yang menjadi problematika hukum dalam konteks ini sehingga diperlukan eksistensi pengadilan agama dalam hal menyelesaikan persoalan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

II. Pembahasan

A. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa

Dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adalah:

1. Al-Qur'an surat Al-Hujarat (49) ayat 9;

— وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الأخرى فقاتلوا التي تبتغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بَيْنَهُمَا

Mahl
131)
Repu
4867

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁷

2. Hadist riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”* At-Tirmidzi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.
3. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, *“semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”*

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1990 sebenarnya sudah menjadi dasar hukum yang kuat bagi terselenggaranya perbankan syariah di Indonesia. Tetapi selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.⁸ Jawaban itu muncul setelah diundangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, s{adaqah. Sedangkan berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf i Nomor 3 Tahun 2006 yang

⁷ Al-Qur'an surat Al-Hujarat (49) ayat 9

⁸ Muhamad Asro. (2011). *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia

dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya yang berdasarkan prinsip syariah.⁹ Pada perkembangannya, pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, setelah melalui proses pembahasan secara intensif, komprehensif dan cermat, pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Dalam pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Kata “kekuasaan“ sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa belanda “*competentie*“, diterjemahkan dengan “kewenangan” dan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.¹¹ Kekuasaan atau kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan kompetensi absolut pada hakikatnya sama dengan pengertian istilah *jurisdictional amount* dalam istilah bahasa hukum yakni *required amount involved in particular case to give court jurisdiction* atau dengan perkataan lain.¹²

Soedikno Mertokusumo, menjelaskan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Djalil. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana

¹¹ Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PTRefika Aditama

¹² Henry Campbell Black. (1990). *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Amerika: West Publishing

memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Kompetensi absolut/wewenang mutlak disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.¹³

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Secara konvensional, dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁴ Sehingga dalam penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, sehingga terdapat forum penyelesaian yang dapat diterima dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat serta biaya ringan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah merupakan konsekuensi dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang juga merubah struktur badan yudikatif di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, khususnya dalam pasal 24, 24a, 24b, 24c dan Pasal 25 UUD 1945, telah dilakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut menetapkan terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan lahirnya

¹³ Soedikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

¹⁴ Suyud Margono. (2004). *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia,



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume II, Isue I, April 2021**

undang-undang tersebut, terjadi peralihan kelembagaan, khususnya lingkungan Peradilan Agama dari yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, beralih menjadi satu naungan di bawah Mahkamah Agung bersama ketiga lingkungan peradilan lainnya. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 undang-undang tersebut, seluruh unsur organisasi administrasi, kepegawaian, aset dan finansial Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama beralih di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang berkaitan langsung dengan lingkup Peradilan Agama, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Reformasi di lingkungan peradilan inilah yang menjadi landasan yuridis terhadap perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama tidak hanya sebatas menyelesaikan perkara pernikahan, kewarisan, cerai dan thalaq. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah.¹⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini memberikan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan, yaitu pemisahan kekuasaan secara tegas antara fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan, yang mencakup lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, demokrasi (*the independence of judiciary is core element of supremacy of law and democracy*) yang sangat didambakan dapat terwujud dengan baik.

¹⁵ Siti Nurhayati, (2012) Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, tesis tidak diterbitkan. Krdiri : STAIN KEDIRI

Di samping hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan absolut terhadap Pengadilan Agama. Jika sebelumnya Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah,¹⁸ maka melalui Undang-Undang tersebut kewenangan Pengadilan Agama ditambah menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.¹⁹ Tugas dan wewenang tersebut dimaksudkan untuk menampung permasalahan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta sebagai antisipasi terhadap perkembangan hukum di masa yang akan datang. Dengan demikian, segala sengketa yang timbul dari perikatan perdata yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana disebutkan di atas, secara litigasi penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan Agama.

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, berbunyi: “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau\
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak secara dialogis yang mengutamakan asas kekeluargaan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan hasil musyawarah yaitu: *first way out* dan *second way out*.

b. Mediasi perbankan dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia

(BMAI) Mediasi (perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan). Sedangkan proses beracara dalam mediasi perbankan secara teknis juga telah di atur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/14/DPNP tanggal 1 juni 2006. Adapun syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan diatur dalam Pasal 8 PBI No.8/5/PBI/2006. Terkait dengan lembaga mediasi, pada bidang asuransi *sudah* terbentuk adanya Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI ini didirikan oleh 150 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia. Melalui lembaga ini, sengketa klaim diharapkan bisa diselesaikan secara lebih murah dan cepat dibandingkan penyelesaian arbitrase atau pengadilan.

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang *dibuat* secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun dasar hukum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”, serta pasal 5 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹⁶ Sementara itu di lembaga Pasar Modal juga dikenal adanya lembaga arbitrase yang bernama Badan Arbitrase Pasar *Modal* di Indonesia (BAPMI). BAPMI ini tertuang dalam lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep-04/BAPMI /11/2002 tertanggal 15 Nopember 2002 dan keputusan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep-01/BAPMI/10/2002 tertanggal 28 Oktober 2002. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 butir ke 3 disebutkan bahwa arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia di luar peradilan umum yang disediakan oleh BAPMI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan dan acara.

d. Lembaga pengaduan nasabah, Pengaduan nasabah didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Sesuai dengan pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Dalam pasal 10 PBI No 7/7/ PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu.

E. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini merupakan jawaban terhadap Uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori.(2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia* , Yogyakarta: UII Press

tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUUX/2012, pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank tersebut

pada tanggal 9 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 8 Maret 2010.

Pemohon mengajukan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa alasan pokok, yaitu :

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga peradilan (choice of forum) dalam menyelesaikan sengketa nya perbankan syariah dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang ini menyatakan “Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga memunculkan pertanyaan apakah lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah? Padahal ayat lainnya dalam undang-undang perbankan syariah ini tepatnya Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas telah menentukan peradilan mana (baca : Peradilan Agama) yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya;
2. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin.
3. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut nampak dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dimana perkaranya sekarang sedang berproses ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak semua hakim konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sekalipun memiliki putusan yang sama, adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi: “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a). musyawarah; b). mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

G. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2)

UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:¹⁷

1. Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan

Selain untuk mengawal konstitusi, MK juga mempunyai wewenang menangani perkaraperkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:¹⁸

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara rinci adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan telah dilengkapi dengan PMK No. 06/PMK/2005;
2. Subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum public atau privat; lembaga Negara yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
3. Objek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan dan bentuk Undang-Undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945;
4. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun usia MK telah dilakukan pengujian tidak kurang dari 65 Undang-Undang, dengan putusan ada yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada yang ditolak.

Jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui:

¹⁷ Abdul Mukhti Fadjar. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

- a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad;
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah adanya upaya, musyawarah, mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan juga melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah.

Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga *ekstra judicial* (Basyarnas) dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah secara operasional ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Alasannya yaitu karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam penjelasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah. Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah (UUS). Adanya pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf I UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah karena:

1. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan penyelesaian Inkonsistensi tercermin dari ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang No 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga adanya tumpang tindih kewenangan absolute dari 2 (dua) lembaga peradilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum

Pengaturan yang saling tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri membuat terjadinya ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ketidakkonsistenan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para nasabah dari bank syariah untuk menyelesaikan sengketanya.

3. Hilangnya hak konstitusional nasabah Ketentuan penjelasan Pasal 55 tersebut mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketanya dengan bank syariah, hal tersebut melanggar hak konstitusional seseorang, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana teori kepastian hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus*. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²⁰ Ronald Dworkin mengemukakan bahwa: “*Law as it is written in the books and law as it is decided by the judge through judicial process* (hukum adalah apa yang tertulis di dalam buku maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan)”.²¹ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian ekonomi syariah, disatu sisi diberikan mutlak kepada pengadilan agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah), akan tetapi di sisi lain di buka ketentuan penyelesaian di pengadilan umum (Pasal 55 ayat (2)). Hasil analisis yuridis bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 ayat (2) tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu apabila akad (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang maka akibatnya adalah batal demi hukum. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah telah sesuai dengan latar belakang dari pemberlakuan asas

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti

²¹ Lihat Bismar Nasution. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume II, Isue I, April 2021**

kepastian hukum yakni dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat mengetahui apa yang harus mereka taati dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah dalam membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah menutup ruang adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat menjamin kepastian hukum yang dapat meminimalisir kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah.²²

H. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini akan dijabarkan beberapa analisa, yaitu:

1. Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang lain (baca : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan

²² *Ibid.*,

Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu Undang-

Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada beberapa konklusi hukum yang bisa ditarik dari putusan tersebut :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan.
3. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
4. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak

boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat *final* dan *binding*.

5. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama.²⁴ Oleh karena itu, yang berhak mengadili sengketa syariah pada lingkungan peradilan hanya Peradilan Agama saja, meskipun dalam isi akad para pihak memiliki kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesucilaan dan ketertiban umum.

I. Peradilan Agama Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada, tentang adanya (*choice of forum*) dalam kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, antara peradilan agama dan peradilan umum yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan suatu permasalahan substantif. Peradilan agama lebih menegakkan hukum substantif syariah, sedangkan peradilan umum lebih menegakkan hukum umum. Dengan demikian suatu pilihan yang *opportunistic* bukan saja akan menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, bahkan juga dapat menimbulkan kekacauan hukum (*legal disorder*).

Menurut A.V. Dicey, yang membahas mengenai makna "*equality before the law* yang mengandung makna setiap orang tunduk pada hukum (substantif dan procedural yang sama)

dan setiap sengketa diselesaikan pada forum yang sama." Perbedaan forum diperbolehkan kalau hukum substantif dan subjek yang akan menjadi pihak atau salah satu berbeda dengan subjek pada umumnya. Peradilan agama menegakkan hukum substantif syariah dan hanya berlaku untuk yang beragama Islam.²⁴

²³ Lihat Abdul Mannan. (2011). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)

²⁴ Hasbi Hasan. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama (dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah)* (Jakarta: Gramata Publishin).



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada, tentang adanya (*choice of forum*) dalam kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, antara peradilan agama dan peradilan umum yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan suatu permasalahan substantif. Peradilan agama lebih menegakkan hukum substantif syariah, sedangkan peradilan umum lebih menegakkan hukum umum. Dengan demikian suatu pilihan yang *opportunistic* bukan saja akan menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, bahkan juga dapat menimbulkan kekacauan hukum (*legal disorder*).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah menyatakan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum. Oleh karena itu Peradilan Agama merupakan satusatunya peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah umumnya serta tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga peradilan yaitu antara PA dan PN.

III. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, Eksistensi Pengadilan Agama yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah khususnya pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangannya dalam menangani perkara sengketa perbankan syariah. *Kedua*, dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dan hal tersebut sesuai dengan amanah UUD NRI 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Anhori, Abdul Ghofur, Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Asro, Muhamad, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Djalil. (2010). Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Fadjar, Abdul Mukti, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No.1
“Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume II, Isue I, April 2021**

- Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- Hasan, Hasbi Kompetensi Peradilan Agama (dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah) (Jakarta: Gramata Publishin 2010)
- K, Amiruddin, (2011). Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. (Makassar: Al-Risalah Volume II, 2011)
- \Mannan, Abdul, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, (Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM, 2011)
- Mertokusumo, Sudikmo, A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993)
- Musjtari, Dewi Nurul. (2021). Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Panama Publishing, 2021)
- Nasution, Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003
- Siti Nurhayati, “Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Shariah, tesis tidak diterbitkan. Krdiri : STAIN KEDIRI, 2012
- Suyud Margono, Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Triana Sofiani, “Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012), Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 2. 2005
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.”
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.